



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor : 10/HK.04/6102/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MEMPAWAH NOMOR 8/HK.04/6102/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN
RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk membangun kredibilitas kelembagaan dan meningkatkan jangkauan penyebaran informasi hukum, serta menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 8/HK.04/6102/2022 tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan ...

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 8/HK.04/6102/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MEMPAWAH ...

MEMPAWAH NOMOR 8/HK.04/6102/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagai berikut :

1. Facebook : Jdih Kpu Mempawah
2. Youtube : JDIH KPU MEMPAWAH
3. Instagram : @jdihkpu_mempawah
4. Twitter : @jdihkpu_mpw
5. Tik Tok : @jdihkpu_mempawah

KEDUA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

KETIGA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk membangun kredibilitas kelembagaan dan meningkatkan jangkauan penyebaran informasi hukum serta untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 24 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Plt. Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 10/HK.04/6102/2022

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MEMPAWAH NOMOR 8/HK.04/6102/2022

TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA


SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFOEMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN MEMPAWAH

**AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH**


1. Facebook JDIH : <https://www.facebook.com/kpu.mempawah.3/>



2. Twitter JDIH : https://twitter.com/jdihkpu_mpwh




3. Instagram JDIH : https://www.instagram.com/jdihkpu_mempawah/




4. Youtube JDIH :

<https://www.youtube.com/channel/UCZe3yTl3yOPKZPRJKwOTH5A>



5. Tiktok JDIH :



Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 24 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Plt. Kasubbag Hukum,

